



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yudi Hariyono Als Yudi Bin Awi;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Udo, Dusun Danau Buluh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suparman Als Parman Bin Zaini;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Angso Duo, Kel. Bungo Barat, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo / Jaya Setia, Jl. Pelabuhan Baru, Kel. Jaya Setia, Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., dan kawan – kawan, beralamat di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Ahli Tuna Wicara Takariawan KJ, NIP 196508171986101001, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.8/68.2/X/SLB/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI dan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI dan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI, berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI.

4. Menetapkan Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI dan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di di Pasar Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI sedang duduk-duduk di karaoke Mars, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa II pun Menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kampung lubuk untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna gold milik Terdakwa I, sesampainya dikampung lubuk, Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenali seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kampung lubuk untuk kembali ke Pasar Muara Bungo, namun saat di perjalanan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti membeli rokok, datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Bungo lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian ketika dilakukan Pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) disisihkan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau pemufakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di di Pasar Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI sedang duduk-duduk di karaoke Mars, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa II pun Menyetujuinya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kampung lubuk untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna gold milik Terdakwa I, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kampung l;ubuk untuk kembali ke Pasar Muara Bungo, namun saat di perjalanan pada saat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti membeli rokok, datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Bungo lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian ketika dilakukan Pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) disisihkan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau pemufakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Juli 2022 sekira pukul 03.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di di Pasar Muara Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa I YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI bersama Terdakwa II SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI sedang duduk-duduk di karaoke Mars, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu ke kampung lubuk, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kampung lubuk untuk kembali ke Pasar Muara Bungo, namun saat di perjalanan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti membeli rokok, datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Bungo lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian ketika dilakukan Pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II, lalu ketika diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II Konsumsi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat-alat berupa pirex kaca dan Bong yang dari botol minuman plastik, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam Pirex kaca dan dibakar dengan menggunakan api kecil, lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hisap secara bergantian sampai Narkotika jenis sabu di dalam pirex kaca habis. lalu ketika ditanya izin mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Anak di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2671/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Anak di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2672/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) disisihkan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nando Riska, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika dikarenakan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Pasar Muara Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang telah diamankan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada dua orang laki-laki dengan ciri khusus yang sering membeli paket narkotika. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30 WIB, Saksi beserta tim Opsnal menangkap Para Terdakwa di depan toko manisan di pasar Muara Bungo dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik toko manisan tersebut tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika kemudian tim Opsnal membawa Para Terdakwa ke Mapolres Bungo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal di kampung lubuk;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa I sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp40.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi di



rumah Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol yang digunakan Para Terdakwa saat membawa sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam berkas perkara adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ridwan Mardan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika dikarenakan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Pasar Muara Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang telah diamankan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada dua orang laki-laki dengan ciri khusus yang sering membeli paket narkotika. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30 WIB, Saksi beserta tim Opsnal menangkap Para Terdakwa di depan toko manisan di pasar Muara Bungo dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik toko manisan tersebut tim Opsnal menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika kemudian tim Opsnal membawa Para Terdakwa ke Mapolres Bungo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan Para Terdakwa dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal di kampung lubuk;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa I sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp40.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol yang digunakan Para Terdakwa saat membawa sabu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam berkas perkara adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan disidang karena Terdakwa I telah diamankan oleh Anggota SatresNarkoba Polres Bungo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30 WIB di Pasar Muara Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh polisi bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diamankan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 03:30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba di depan toko manisan di pasar Muara Bungo;
- Bahwa setelah Para Terdakwa di geledah berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan Para Terdakwa konsumsi di rumah oyong teman Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dari botol bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli kepada orang yang Terdakwa I tidak kenal dikampung lubuk;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa I sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tahu penjual Narkotika jenis sabu di kampung lubuk tersebut dari sdr. Moskop;
- Bahwa Terdakwa I pergi membeli Narkotika jenis sabu Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dalam menguasai dan mengonsumsi Narkotika dari instansi atau pihak berwenang untuk itu;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa I di dalam berkas perkara adalah benar;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03:30

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Pasar Muara Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh polisi bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II diamankan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 03:30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba di depan toko manisan di pasar Muara Bungo;
- Bahwa setelah Para Terdakwa di geledah berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika ditemukan di saku celana Terdakwa II;
- Bahwa rencananya akan Para Terdakwa konsumsi di rumah oyong teman Terdakwa II dengan alat nya yaitu 1 (satu) buah bong dari botol bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal dikampung lubuk;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu penjual Narkotika jenis sabu di kampung lubuk tersebut dari sdr. Moskop;
- Bahwa Para Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dalam menguasai dan mengonsumsi Narkotika dari instansi atau pihak berwenang untuk itu;
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa II di dalam berkas perkara adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 343/10761.00/2002 tanggal 19 Juli 2022;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2671/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2672/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold.
- 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di karaoke Mars, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke kampung lubuk, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa pergi meninggalkan kampung lubuk untuk kembali ke Pasar Muara Bungo, namun saat di perjalanan pada saat Para Terdakwa berhenti membeli rokok, datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Bungo lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II, lalu ketika diinterogasi Para Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa Konsumsi, kemudian Para Terdakwa juga mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa pirex kaca dan Bong yang dari botol minuman plastik, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam Pirex kaca dan dibakar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



dengan menggunakan api kecil, lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian sampai Narkotika jenis sabu di dalam pirex kaca habis. lalu ketika ditanya izin mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian Para Terdakwa diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2671/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2672/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 1 (satu) plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) disisihkan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah



dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam dakwaan alternatif ke tiga tersebut terdapat 2 (dua) pasal berbeda yang dijunctokan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan



kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I yang bernama Yudi Hariyono Als Yudi Bin Awi dan Terdakwa II yang bernama Suparman Als Parman Bin Zaini sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I yang bernama Yudi Hariyono Als Yudi Bin Awi dan Terdakwa II yang bernama Suparman Als Parman Bin Zaini dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu sehingga orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di karaoke Mars, kemudian



Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu ke kampung lubuk, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa pergi meninggalkan kampung lubuk untuk kembali ke Pasar Muara Bungo, namun saat di perjalanan pada saat Para Terdakwa berhenti membeli rokok, datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Bungo lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa II, lalu ketika diinterogasi Para Terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa Konsumsi, kemudian Para Terdakwa juga mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa pirex kaca dan Bong yang dari botol minuman plastik, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam Pirex kaca dan dibakar dengan menggunakan api kecil, lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian sampai Narkotika jenis sabu di dalam pirex kaca habis. lalu ketika ditanya izin mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian Para Terdakwa diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Para Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/10761.00/2002 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan Wilsa Firdaus, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram);

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut disisihkan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) gram untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.07.22.2503 tanggal 20 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari ke dua hasil pengujian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I dilakukan tes urine dengan hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2671/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama YUDI HARIYONO Als YUDI Bin AWI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II dilakukan tes urine dengan hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 2672/LHP/BLK-JBI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama SUPARMAN Als PARMAN Bin ZAINI yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si, verifikator Patologi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sempat ditanyakan oleh saksi M. Nando Riska dan saksi Ridwan Mardan apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan Para Terdakwa menjawab Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai dokter atau apoteker atau pedagang obat – obatan, serta Para Terdakwa juga bukanlah merupakan seorang yang sedang sakit yang sedang dalam proses

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



penyembuhan dengan menggunakan resep dokter yang diizinkan untuk berobat menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas dikarenakan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin / persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika tersebut maka Para Terdakwa tidak memiliki suatu hak / tanpa hak apa pun untuk menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dan kemudian menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan berat barang bukti 0,07 (nol koma nol tujuh) gram apabila dipakai maka hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh Para Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa I atau Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya



bersama pelaku lainnya, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan pelaku lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa I atau Terdakwa II untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I, bersama – sama dengan Terdakwa II, yang mana dalam hal ini peran Para Terdakwa adalah sama – sama pergi ke kampung lubuk dan membeli narkotika dengan cara patungan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim masing – masing pelaku dalam hal ini Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Terdakwa I dengan Terdakwa II menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb



agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold yang telah disita dari Terdakwa I, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam



pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yudi Hariyono Als Yudi Bin Awi dan Terdakwa II Suparman Als Parman Bin Zaini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram);
dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna gold
dikembalikan kepada Terdakwa I Yudi Hariyono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Androu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahavira R.S.P., S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Mrb